



Standardisasi Uji Keabsahan Pengakuan Bersalah Oleh Hakim Dalam KUHAP Nasional: Sinkronisasi Pasal 78, Pasal 205, Dan Pasal 234 Untuk Menjamin Kesukarelaan Terdakwa

Aulia Rahman Hakim Hasibuan^{1*}, Indra Utama Tanjung²

^{1,2}Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

¹ auliahakim@dosen.pancabudi.ac.id ² indratj@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan pengakuan bersalah sebagai mekanisme baru yang tersebar dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. Ketiga ketentuan tersebut sama-sama memberi ruang percepatan pemeriksaan perkara, tetapi membentuk kedalaman pengujian hakim yang berbeda terhadap kesukarelaan pengakuan terdakwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi standar pengawasan hakim dalam tiga jalur pengakuan bersalah serta merumuskan parameter minimum yang menjamin pengakuan diberikan secara bebas, sadar, tanpa paksaan, dan berdasarkan pemahaman penuh. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum utama meliputi UU Nomor 20 Tahun 2025, SEMA Nomor 1 Tahun 2026, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 205 memuat pengujian paling mendalam karena mewajibkan hakim menelusuri kualitas pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan, sedangkan Pasal 78 menekankan kesukarelaan, pendampingan advokat, pemahaman konsekuensi, dan dukungan dua alat bukti. Pasal 234 menggunakan pengujian yang lebih ringkas. Perbedaan ini dapat menimbulkan disparitas tingkat perlindungan terdakwa. Penelitian menawarkan Model Uji Keabsahan Lima Parameter yang mencakup kelayakan prosedural, pendampingan hukum efektif, pemahaman dan pelepasan hak secara sadar, kebebasan dari tekanan, serta dasar faktual dan dokumentasi pengakuan sebagai standar minimum yang dapat diterapkan lintas ketentuan.

Kata Kunci: Pengakuan Bersalah; Hukum Acara Pidana; Pengawasan Hakim; Kesukarelaan; Hak Terdakwa

Abstract

The enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code introduced guilty plea mechanisms through Articles 78, 205, and 234. Although all three provisions facilitate an expedited criminal process, they establish different levels of judicial scrutiny over the voluntariness of a defendant's admission. This study examines the consistency of judicial review standards across the three mechanisms and formulates minimum safeguards to ensure that a guilty plea is made freely, knowingly, without coercion, and with full understanding of its legal consequences. The research employs normative legal methods using statutory, conceptual, and case approaches. The main legal materials are Law Number 20 of 2025, Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2026, and Constitutional Court Decision Number 213/PUU-XXIV/2026. The study finds that Article 205 provides the most intensive scrutiny because the judge must review the quality of investigation and prosecution, while Article 78 emphasizes voluntariness, effective legal assistance, informed consequences, and support by two lawful items of evidence. Article 234 adopts a more concise examination. This disparity may produce unequal protection among defendants. The article proposes a Five-Parameter Validity Test covering procedural eligibility, effective legal assistance, informed waiver of rights, freedom from coercion, and factual basis with adequate documentation as a minimum standard across all guilty plea mechanisms.

Keyword: Guilty Plea; Criminal Procedure; Judicial Scrutiny; Voluntariness; Defendant Rights

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum acara pidana Indonesia memasuki tahap baru setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Salah satu perubahan penting ialah dimasukkannya Pengakuan Bersalah atau *plea bargain* ke dalam hukum positif. Kehadiran mekanisme tersebut tidak dapat dibaca hanya sebagai instrumen percepatan perkara. Pengakuan bersalah mengubah posisi terdakwa karena terdakwa tidak lagi menempuh seluruh rangkaian pemeriksaan biasa, melainkan secara sadar menerima konsekuensi hukum tertentu dan melepaskan sebagian hak proseduralnya. Oleh sebab itu, keabsahan pengakuan tidak cukup ditentukan oleh adanya tanda tangan dalam berita acara, tetapi juga oleh kualitas kehendak terdakwa ketika pengakuan itu diberikan.

KUHAP Nasional tidak mengatur pengakuan bersalah melalui satu pintu. Pasal 78 menempatkan mekanisme tersebut pada tahap penuntutan melalui perundingan tertulis antara Penuntut Umum dan terdakwa dengan persetujuan hakim. Pasal 205 membuka kemungkinan pengakuan setelah upaya perdamaian dengan korban tidak tercapai. Pasal 234 kembali membuka jalur pengakuan ketika surat dakwaan dibacakan dan terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang didakwakan. Ketiganya bermuara pada acara pemeriksaan singkat, tetapi persyaratan, waktu penerapan, peran advokat, kedalaman pemeriksaan hakim, dan konsekuensi pidananya tidak disusun dengan formulasi yang sepenuhnya sama.

Pasal 78 ayat (8) KUHAP menentukan secara tegas bahwa: "Hakim wajib menilai Pengakuan Bersalah dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh dari Terdakwa." Norma ini menempatkan hakim sebagai penjaga keabsahan pengakuan, bukan sekadar pejabat yang mengesahkan kesepakatan Penuntut Umum dengan terdakwa. Pada ayat (12), keyakinan hakim bahkan harus didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebelum putusan diberikan sesuai kesepakatan. Dengan demikian, desain Pasal 78 mempertemukan dua kepentingan sekaligus, yaitu efisiensi penyelesaian perkara dan pencegahan penghukuman hanya berdasarkan pengakuan semata.

Struktur berbeda terlihat dalam Pasal 205. Ketika terdakwa bersedia mengakui dakwaan, hakim wajib mempertimbangkan apakah terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan, didampingi advokat, diperiksa dengan cara dan dalam waktu yang patut, telah diberitahu dan dapat menggunakan haknya, serta apakah pengakuan tidak disebabkan oleh tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan fisik maupun psikis. Formulasi ini menjadikan hakim harus menelusuri proses pembentukan pengakuan sejak tahap sebelumnya. Pengujian kesukarelaan tidak berhenti pada jawaban terdakwa di ruang sidang, tetapi menilai kualitas proses yang mendahuluinya.

Pasal 234 menggunakan desain yang lebih ringkas. Hakim diwajibkan memberitahukan hak yang dilepaskan, menjelaskan kemungkinan pidana, serta menanyakan apakah pengakuan diberikan secara sukarela. Hakim juga dapat menolak pengakuan apabila ragu terhadap kebenarannya. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 kemudian memberi petunjuk teknis pelaksanaan ketiga jalur tersebut. Untuk Pasal 78, hakim memeriksa pemenuhan Pasal 78 ayat (1), ayat (3), ayat (7), dan ayat (8). Untuk Pasal 205, hakim mendasarkan pemeriksaan pada Pasal 205 ayat (2). Sementara untuk Pasal 234, majelis hakim melakukan pemeriksaan dan penilaian berdasarkan Pasal 234 ayat (3). Petunjuk ini penting secara praktis, tetapi tetap mempertahankan perbedaan kedalaman standar yang berasal dari rumusan undang-undang.

Perlindungan terhadap kesukarelaan menjadi semakin penting karena KUHAP baru sendiri telah memperkuat hak tersangka dan terdakwa. Pasal 142 menjamin hak untuk memilih dan mendapat pendampingan advokat, diberitahu secara jelas mengenai sangkaan atau dakwaan, memberikan atau menolak memberikan keterangan, serta bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pasal 30 mewajibkan pemeriksaan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana direkam dengan kamera pengawas, sedangkan Pasal 31 dan Pasal 32 mengatur pemberitahuan hak atas bantuan hukum serta kehadiran advokat dalam pemeriksaan. Rangkaian norma tersebut menunjukkan bahwa kesukarelaan seharusnya dapat diuji melalui jejak prosedural yang lebih objektif.

Literatur sebelum berlakunya KUHAP baru telah menempatkan *plea bargaining* sebagai instrumen yang potensial mempercepat proses dan mengurangi beban peradilan, tetapi juga menekankan kebutuhan standar yang jelas serta perlindungan hak terdakwa (Haeranah et al., 2025). Setelah UU Nomor 20 Tahun 2025 berlaku, Azryal (2026) mengkaji tiga mekanisme pengakuan bersalah dari perspektif tujuan pemidanaan, sedangkan Afandi, Moonti, dan Ahmad (2026) menelaah efisiensi Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 dan menemukan adanya fragmentasi serta pengulangan prosedur. Aditya (2026) memusatkan perhatian pada hubungan pengakuan bersalah dengan *fair trial*, sementara Forland dan Sunaryo (2026) menunjukkan adanya risiko *false confession* apabila pengamanan prosedural hanya berhenti pada validitas formal dan tidak menyentuh reliabilitas faktual.

Kajian tersebut memperlihatkan bahwa isu pengakuan bersalah telah berkembang cepat, namun masih terdapat ruang yang lebih spesifik. Penelitian mengenai efisiensi membandingkan tiga mekanisme dari aspek tahap dan rasionalitas prosedurnya, penelitian *fair trial* menekankan hak terdakwa secara umum, sedangkan penelitian tentang *false confession* berfokus pada risiko pengakuan yang tidak benar. Belum banyak kajian yang secara khusus menempatkan ketidaksamaan kedalaman uji hakim dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 sebagai persoalan standar keabsahan pengakuan setelah SEMA Nomor 1 Tahun 2026 diterbitkan. Padahal perbedaan tersebut dapat menyebabkan terdakwa memperoleh tingkat perlindungan yang berlainan hanya karena jalur pengakuan yang digunakan berbeda.

Persoalan tersebut juga pernah masuk ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 213/PUU-XXIV/2026. Para pemohon mempersoalkan kejelasan tata cara, syarat sah, bentuk pengawasan hakim, serta perlindungan hak terdakwa dalam mekanisme pengakuan bersalah. Putusan tanggal 16 Juli 2026 menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil, sehingga Mahkamah tidak masuk pada penilaian substantif mengenai kecukupan standar pengawasan hakim. Keadaan ini penting karena pertanyaan mengenai ukuran konstitusional kesukarelaan tetap terbuka dan belum memperoleh jawaban yudisial yang bersifat substantif.

Berdasarkan keadaan tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua persoalan. Pertama, bagaimana konstruksi dan perbedaan standar pengujian keabsahan pengakuan bersalah oleh hakim berdasarkan Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 KUHAP Nasional setelah adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2026. Kedua, bagaimana standardisasi uji hakim yang dapat menjamin pengakuan benar-benar diberikan secara sukarela sekaligus melindungi hak terdakwa. Penelitian tidak bermaksud menghapus perbedaan fungsi ketiga pasal, tetapi merumuskan standar minimum yang seharusnya berlaku terhadap setiap pengakuan yang berakibat pada peralihan dari pemeriksaan biasa menuju pemeriksaan singkat.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Tahapan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma hukum acara pidana, asas perlindungan hak terdakwa, serta hubungan antarketentuan sebagai objek utama. Tahapan penelitian dimulai dengan menginventarisasi norma mengenai pengakuan bersalah dalam UU Nomor 20 Tahun 2025, kemudian membandingkan pola pengawasan hakim dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. Tahap berikutnya menelaah pedoman teknis dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2026, menghubungkannya dengan ketentuan hak tersangka dan terdakwa dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 dan Pasal 142 KUHAP, serta menilai perkembangan konstitusional melalui Putusan MK Nomor 213/PUU-XXIV/2026. Hasil pemetaan digunakan untuk merumuskan model preskriptif berupa parameter minimum keabsahan pengakuan bersalah.

Tabel 1. Matriks Objek Pengujian Penelitian

Norma	Titik Masuk	Fokus Uji Hakim	Isu Standardisasi
Pasal 78	Sebelum pemeriksaan pokok perkara	Kesukarelaan, tanpa paksaan, pemahaman penuh, pendampingan advokat, dua alat bukti	Parameter konkret untuk membuktikan kesukarelaan dan pemahaman penuh
Pasal 205	Setelah perdamaian tidak tercapai	Riwayat penyidikan dan penuntutan, pendampingan advokat, pemenuhan hak, tekanan fisik atau psikis	Apakah standar mendalam ini juga harus menjadi minimum bagi jalur lain
Pasal 234	Saat pembacaan dakwaan	Pemberitahuan hak yang dilepas, kemungkinan pidana, pertanyaan tentang kesukarelaan, keraguan hakim	Risiko pengujian menjadi formal karena indikator eksplisit lebih terbatas

2. Pendekatan dan Bahan Hukum

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca UU Nomor 20 Tahun 2025 secara sistematis, khususnya Pasal 78, Pasal 205, Pasal 234, Pasal 30 sampai dengan Pasal 32, dan Pasal 142, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2026. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kesukarelaan, pelepasan hak secara sadar, bantuan hukum efektif, *due process of law*, *fair trial*, dan risiko *false confession*. Pendekatan kasus digunakan terhadap Putusan MK Nomor 213/PUU-XXIV/2026 sebagai perkembangan yang menunjukkan adanya persoalan konstitusional, dengan batasan bahwa putusan tersebut tidak menilai pokok permohonan karena perkara dinyatakan tidak dapat diterima secara formil. Bahan hukum sekunder berasal dari jurnal ilmiah, publikasi institusional, dan penelitian mutakhir mengenai pengakuan bersalah. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Nasional

UU Nomor 20 Tahun 2025 secara resmi memasukkan Pengakuan Bersalah sebagai salah satu pembaruan utama hukum acara pidana. Pengaturan tersebut harus dibaca bersama dengan orientasi KUHAP baru yang memperkuat hak tersangka dan terdakwa, peran advokat, pengawasan yudisial, serta mekanisme penyelesaian perkara yang lebih sederhana. Tanjung et al. (2026) dalam pembahasan mengenai prapenuntutan dan penuntutan menempatkan hubungan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Dalam konteks pengakuan bersalah, integrasi itu menjadi penting karena pengakuan yang muncul di tahap penuntutan atau persidangan tetap dipengaruhi oleh kualitas proses penyidikan sebelumnya.

Pasal 78 merupakan desain yang paling menyerupai mekanisme kesepakatan. Pengakuan hanya dapat diterapkan terhadap pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, untuk tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V, dan/atau bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Penuntut Umum menanyakan kepada terdakwa yang didampingi kuasa hukum apakah ia bersalah atau tidak. Jika terdakwa mengaku bersalah, pendampingan advokat bersifat wajib dan pengakuan dituangkan dalam berita acara. Perjanjian tertulis kemudian dibuat antara Penuntut Umum dan terdakwa dengan persetujuan hakim.

Materi kesepakatan dalam Pasal 78 ayat (7) memperlihatkan bahwa pengakuan mengandung pelepasan hak yang serius. Terdakwa harus mengetahui konsekuensi pengakuannya, termasuk pengabaian hak diam dan hak untuk diadili dengan acara pemeriksaan biasa. Kesepakatan juga harus mencantumkan bahwa pengakuan dilakukan secara sukarela, pasal yang didakwakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut, hasil perundingan, serta bukti dilakukannya tindak pidana. Norma tersebut kemudian dipertegas Pasal 78 ayat (8) yang memerintahkan hakim menilai kesukarelaan, ketiadaan paksaan, dan pemahaman penuh. Dengan konstruksi ini, persetujuan hakim bukan persetujuan administratif, melainkan pengujian atas kehendak dan dasar faktual.

Pasal 205 memiliki karakter yang berbeda. Norma ini baru bekerja ketika terdakwa dan korban tidak bersepakat melakukan perdamaian. Jika terdakwa bersedia mengakui dakwaan, hakim wajib memeriksa pengakuan dengan memperhatikan proses penyidikan dan penuntutan. Salah satu rumusan yang sangat penting terdapat dalam Pasal 205 ayat (2) huruf e, yaitu bahwa pengakuan terdakwa tidak boleh disebabkan oleh "tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan, baik secara fisik maupun psikis" selama penyidikan dan penuntutan. Dengan kata lain, keabsahan pengakuan menurut Pasal 205 ditentukan oleh riwayat proses, bukan hanya situasi ketika terdakwa berdiri di hadapan hakim.

Pasal 234 kembali menggunakan struktur yang lebih singkat. Pada saat surat dakwaan dibacakan, terdakwa yang mengakui seluruh perbuatan dan mengaku bersalah atas tindak pidana dengan ancaman yang memenuhi ketentuan dapat dialihkan ke acara pemeriksaan singkat. Pasal 234 ayat (3) mengharuskan hakim memberitahukan hak yang dilepaskan, kemungkinan lamanya pidana, dan menanyakan apakah pengakuan diberikan secara sukarela. Ayat (4) memberi kewenangan kepada hakim untuk menolak pengakuan jika ragu terhadap kebenarannya. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 memperjelas bahwa Pasal 234 digunakan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas lima tahun sampai dengan tujuh tahun.

Perbandingan ketiga ketentuan menunjukkan bahwa istilah Pengakuan Bersalah dalam KUHAP tidak menunjuk satu proses yang identik. Pasal 78 berbasis kesepakatan sebelum pemeriksaan pokok perkara, Pasal 205 berbasis pengakuan setelah jalur perdamaian tidak berhasil, dan Pasal 234 berbasis pengakuan ketika dakwaan dibacakan. Afandi, Moonti, dan Ahmad (2026) telah menunjukkan perbedaan tersebut dari sudut efisiensi prosedural. Penelitian ini bergerak satu langkah lebih khusus dengan menilai konsekuensi perbedaan tersebut terhadap standar pengujian kesukarelaan oleh hakim.

Tabel 2. Perbandingan Standar Pengawasan Hakim

Aspek	Pasal 78	Pasal 205	Pasal 234	Catatan
Pendampingan advokat	Wajib secara eksplisit	Dinilai apakah ada selama penyidikan	Tidak dirumuskan secara khusus dalam Pasal 234	Hak umum atas advokat tetap dijamin Pasal 142
Kesukarelaan	Sukarela, tanpa paksaan, pemahaman penuh	Tekanan, paksaan, penyiksaan fisik/psikis diuji dari proses sebelumnya	Hakim menanyakan apakah pengakuan sukarela	Kedalaman pengujian berbeda
Dasar faktual	Dua alat bukti sah dan bukti tindak pidana dalam kesepakatan	Keyakinan hakim atas seluruh faktor Pasal 205 ayat (2)	Hakim dapat menolak bila ragu terhadap kebenaran	Perlu standar reliabilitas minimum

2. Pengawasan Hakim sebagai Jaminan Kesukarelaan dan Perlindungan Hak Terdakwa

Kesukarelaan dalam pengakuan bersalah tidak boleh dipersempit menjadi jawaban verbal "ya, saya sukarela". Pilihan terdakwa dapat tampak bebas secara formal, tetapi dibentuk oleh kondisi yang membuat pilihan tersebut tidak sungguh-sungguh otonom. Ancaman, intimidasi, kelelahan pemeriksaan, ketidaktahuan terhadap akibat hukum, ketimpangan informasi, tidak adanya bantuan hukum efektif, atau ketakutan terhadap kemungkinan pidana yang jauh lebih berat dapat memengaruhi keputusan terdakwa. Karena itu, tugas hakim adalah membedakan kesediaan formal dengan kehendak yang benar-benar bebas dan sadar.

KUHAP baru menyediakan perangkat untuk melakukan pengujian tersebut. Pasal 30 ayat (1) memerintahkan agar pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam dengan kamera pengawas. Ayat (2) menyatakan rekaman itu dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pembelaan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan hakim. Pasal 31 mewajibkan penyidik memberitahukan hak atas bantuan hukum sebelum pemeriksaan, sedangkan Pasal 32 memberi ruang kepada advokat untuk menyatakan keberatan jika penyidik melakukan intimidasi atau mengajukan pertanyaan yang menjerat, dan keberatan tersebut harus dicatat dalam berita acara. Rangkaian ini dapat menjadi sumber verifikasi objektif ketika hakim meragukan voluntaritas pengakuan.

Hak terdakwa dalam Pasal 142 juga memberi dasar sistematis. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan, diberitahu secara jelas mengenai sangkaan atau dakwaan, diberitahu mengenai haknya, memberikan atau menolak memberikan keterangan, dan bebas dari penyiksaan serta intimidasi. Apabila pengakuan bersalah mengakibatkan pelepasan hak diam dan hak untuk menjalani pemeriksaan biasa sebagaimana Pasal 78 ayat (7), maka pelepasan tersebut seharusnya hanya dianggap sah apabila terdakwa terlebih dahulu memahami hak yang sebenarnya ia miliki. Pelepasan hak yang tidak dipahami bukanlah pelepasan yang sadar.

Dalam rangka tersebut, pendampingan advokat harus dilihat secara substantif. Kehadiran advokat secara fisik tidak otomatis menjamin perlindungan apabila terdakwa tidak memperoleh kesempatan berkonsultasi, tidak memahami konsekuensi kesepakatan, atau advokat tidak dapat menyampaikan keberatan terhadap tekanan yang terjadi. Hasibuan, Brahmana, dan Herqutanto (2025) dalam konteks penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif menekankan pentingnya standardisasi interpretasi, pengawasan, dan dokumentasi agar mekanisme alternatif tidak kehilangan orientasi

keadilan substantif. Prinsip serupa relevan bagi pengakuan bersalah karena percepatan prosedur harus disertai pengamanan yang dapat diverifikasi.

Kedudukan hakim karenanya bersifat aktif tetapi terbatas. Hakim harus aktif menggali kesukarelaan, pemahaman, pendampingan, dan dasar faktual, namun tidak boleh menjadi pihak yang mendorong terdakwa mengaku bersalah. Independensi hakim mensyaratkan jarak dari proses negosiasi. Pada Pasal 78, hakim memberi persetujuan atas kesepakatan dan kemudian menguji keabsahannya. Fungsi ini perlu dibaca sebagai kontrol yudisial terhadap hasil perundingan, bukan partisipasi hakim dalam tawar-menawar pidana. Apabila hakim terlalu aktif menawarkan manfaat pengakuan, batas antara pengawasan dan tekanan yudisial dapat kabur.

Standar yang dapat dipertanggungjawabkan juga memerlukan pencatatan alasan. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 telah menentukan bentuk tindakan hakim menerima atau menolak pengakuan dan mengalihkan perkara ke pemeriksaan singkat atau biasa. Namun, kualitas pengawasan akan lebih terjamin apabila berita acara atau penetapan memuat secara ringkas alasan mengapa hakim menyimpulkan bahwa pengakuan sukarela dan dapat dipercaya. Dokumentasi semacam itu diperlukan untuk akuntabilitas, konsistensi praktik, serta evaluasi terhadap penerapan mekanisme baru.

3. Disparitas Kedalaman Uji dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234

Perbedaan yang paling nyata terletak pada cara undang-undang membangun pertanyaan hakim. Pasal 78 menggunakan standar normatif yang padat, yaitu sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh. Akan tetapi, norma tersebut tidak merinci indikator apa yang harus diperiksa untuk membuktikan ketiga unsur tersebut. Pasal 205 justru menguraikan indikator yang sangat konkret, mulai dari pemeriksaan pada tahap penyidikan, pendampingan advokat, kepatutan cara dan waktu pemeriksaan, pemberitahuan serta penggunaan hak, hingga tidak adanya tekanan, paksaan, atau penyiksaan. Pasal 234 berada di posisi paling ringkas karena secara eksplisit hanya memerintahkan pemberitahuan hak, informasi kemungkinan pidana, dan pertanyaan mengenai kesukarelaan, disertai kewenangan menolak jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan.

Secara sistematis, sulit menemukan alasan perlindungan hak terdakwa harus lebih rendah hanya karena pengakuan muncul melalui Pasal 234. Dampak yuridis ketiga mekanisme sama-sama signifikan karena perkara dialihkan dari pemeriksaan biasa ke pemeriksaan singkat dan ruang pembuktian menjadi lebih terbatas. Karena konsekuensinya menyentuh hak untuk menjalani pemeriksaan penuh, prinsip perlindungan minimum seharusnya tidak bergantung pada nomor pasal yang menjadi jalur masuk. Perbedaan proses boleh dipertahankan, tetapi standar dasar kesukarelaan semestinya seragam.

Kesenjangan ini semakin terlihat apabila Pasal 205 dijadikan pembanding. Jika untuk pengakuan setelah kegagalan perdamaian hakim diwajibkan melihat apakah pemeriksaan penyidikan dilakukan dengan cara dan waktu yang patut, tidak ada dasar kuat untuk mengatakan riwayat penyidikan menjadi tidak relevan ketika pengakuan diberikan berdasarkan Pasal 78 atau Pasal 234. Tekanan pada tahap penyidikan tetap dapat memengaruhi keputusan terdakwa pada tahap penuntutan atau pembacaan dakwaan. Dengan demikian, faktor Pasal 205 ayat (2) lebih tepat dibaca sebagai indikator substantif kesukarelaan yang secara prinsip dapat membantu hakim menafsirkan Pasal 78 ayat (8) dan Pasal 234 ayat (3), sepanjang tidak mengubah syarat khusus masing-masing jalur.

SEMA Nomor 1 Tahun 2026 berfungsi penting dalam menyatukan praktik administrasi dan transisi acara. SEMA memerintahkan hakim Pasal 78 memeriksa ayat (1), ayat (3), ayat (7), dan ayat (8), serta mengatur mekanisme penetapan. Untuk Pasal 205, SEMA mengarahkan hakim pada Pasal 205 ayat (2), sedangkan untuk Pasal 234 penilaian dirujuk pada Pasal 234 ayat (3). Dengan desain tersebut, SEMA belum mengubah atau menyeragamkan parameter substantif karena tetap mengikuti batas masing-masing norma. Kebutuhan standarisasi karena itu berada pada wilayah interpretasi minimum, dan untuk jangka panjang dapat dipertegas melalui peraturan pelaksana atau pembaruan norma yang lebih harmonis.

Putusan MK Nomor 213/PUU-XXIV/2026 tidak menghapus persoalan tersebut. Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan alat bukti dan persyaratan formil permohonan, sehingga dalil mengenai bentuk pengawasan hakim dan perlindungan terdakwa tidak dinilai secara substantif. Karena itu tidak tepat menggunakan putusan tersebut sebagai dasar bahwa norma Pasal 78 dan Pasal 234 telah dinyatakan memadai secara konstitusional. Yang dapat disimpulkan hanya bahwa pengujian substantif belum terjadi.

Tanjung (2026) dalam kajian mengenai putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi mengingatkan pentingnya batas tekstual ketika lembaga peradilan membentuk akibat hukum baru. Prinsip kehati-hatian ini relevan untuk standarisasi pengakuan bersalah. Hakim tidak seharusnya menciptakan syarat baru yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi dapat menafsirkan kewajiban menilai kesukarelaan secara sistematis dengan hak terdakwa dalam Pasal 142 dan jaminan proses pemeriksaan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32. Standarisasi yang ditawarkan penelitian ini karena itu ditempatkan sebagai parameter interpretatif minimum, bukan penambahan jenis pengakuan bersalah baru.

4. Model Uji Keabsahan Lima Parameter sebagai Standar Minimum

Berdasarkan pembacaan sistematis terhadap tiga jalur pengakuan bersalah, penelitian ini menawarkan Model Uji Keabsahan Lima Parameter. Model ini bukan prosedur resmi yang menggantikan KUHAP atau SEMA Nomor 1 Tahun 2026, melainkan konstruksi akademik untuk mengoperasionalkan kewajiban hakim dalam menilai pengakuan. Tujuan

utamanya ialah mencegah pengujian yang hanya bersifat ritual dan membentuk standar minimum yang tetap dapat digunakan meskipun jalur normatifnya berbeda.

Parameter pertama adalah kelayakan prosedural. Hakim harus memastikan perkara memenuhi syarat khusus jalur yang digunakan, termasuk ancaman pidana, status pelaku, waktu pengajuan, dokumen kesepakatan, serta tahapan yang diwajibkan undang-undang. Pengujian ini penting karena pengakuan yang sukarela tetap tidak dapat diterima apabila perkara secara hukum tidak termasuk kategori yang dapat menggunakan mekanisme tersebut. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 telah memberikan dasar administratif penting untuk tahap ini.

Parameter kedua adalah pendampingan hukum efektif. Hakim tidak cukup memastikan nama advokat tercantum dalam berita acara. Hakim perlu memastikan terdakwa memiliki kesempatan yang wajar untuk berkonsultasi, advokat hadir pada tahapan yang relevan, dan terdakwa memahami bahwa advokat dapat memberi nasihat untuk menerima atau menolak mekanisme pengakuan. Untuk Pasal 78, pendampingan merupakan syarat eksplisit. Untuk Pasal 205, kualitas pendampingan pada penyidikan menjadi objek pemeriksaan. Dalam Pasal 234, hak umum dalam Pasal 142 harus dipertimbangkan sebagai bagian dari perlindungan terdakwa.

Parameter ketiga adalah pemahaman dan pelepasan hak secara sadar. Hakim harus memeriksa apakah terdakwa mengetahui dakwaan, konsekuensi pidana, hak diam, hak menjalani pemeriksaan biasa, dan konsekuensi dari peralihan ke pemeriksaan singkat. Penjelasan seharusnya diberikan dengan bahasa yang dimengerti terdakwa. Pertanyaan hakim juga perlu bersifat terbuka agar dapat menilai pemahaman, bukan sekadar memperoleh jawaban iya atau tidak. Prinsip ini mengoperasionalkan frasa "pemahaman penuh" dalam Pasal 78 ayat (8) dan kewajiban pemberitahuan hak dalam Pasal 234 ayat (3).

Parameter keempat adalah kebebasan dari tekanan. Hakim perlu menilai ada atau tidak tekanan fisik, psikis, ancaman, janji di luar kesepakatan yang sah, intimidasi, atau tekanan struktural yang membuat pilihan terdakwa semu. Riwayat penyidikan dan penuntutan menjadi penting. Apabila terdapat keberatan advokat dalam berita acara, perubahan keterangan yang mencolok, kondisi pemeriksaan yang tidak patut, atau dugaan intimidasi, hakim harus melakukan verifikasi lebih lanjut. Rekaman pemeriksaan berdasarkan Pasal 30 dapat diminta bila relevan. Unsur Pasal 205 ayat (2) dapat dijadikan rujukan substantif dalam memahami arti kesukarelaan pada jalur lain.

Parameter kelima adalah dasar faktual dan dokumentasi. Pengakuan tidak boleh berdiri sendiri. Pasal 78 ayat (12) secara eksplisit mensyaratkan dukungan dua alat bukti yang sah. Pada jalur lain, kewenangan hakim untuk menilai kebenaran pengakuan harus digunakan untuk mencegah *false confession*. Dasar faktual tidak berarti hakim harus mengulang seluruh pemeriksaan biasa, tetapi setidaknya harus terdapat bahan yang cukup untuk menunjukkan bahwa pengakuan sesuai dengan fakta pokok perkara. Kesimpulan hakim mengenai lima parameter idealnya dicatat dalam berita acara atau pertimbangan penetapan sehingga dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan.

Kelima parameter tersebut membentuk satu urutan logis. Kelayakan prosedural menjawab apakah mekanisme dapat digunakan; pendampingan hukum menjawab apakah terdakwa memperoleh bantuan yang memadai; pemahaman menjawab apakah pelepasan hak dilakukan secara sadar; kebebasan dari tekanan menjawab apakah kehendak terdakwa otentik; sedangkan dasar faktual dan dokumentasi menjawab apakah pengakuan dapat dipercaya serta proses pengujiannya dapat diaudit. Jika salah satu unsur pokok tidak terpenuhi, hakim seharusnya menolak pengakuan dan mengembalikan perkara ke pemeriksaan biasa sesuai jalur yang tersedia.

Standardisasi ini juga selaras dengan karakter hukum acara pidana sebagai pembatas kekuasaan negara. Efisiensi merupakan tujuan penting, tetapi tidak dapat menjadi alasan untuk menurunkan kualitas perlindungan ketika terdakwa melepaskan hak prosedural. Azryal (2026) menempatkan pengakuan bersalah dalam hubungan dengan tujuan pemidanaan, sedangkan Aditya (2026) menekankan syarat peradilan yang adil. Model lima parameter berusaha menghubungkan kedua kepentingan tersebut pada tingkat operasional hakim, sehingga efisiensi baru memperoleh legitimasi apabila didahului pengujian keabsahan yang nyata.

Dalam jangka pendek, model ini dapat digunakan sebagai kerangka penafsiran terhadap kewajiban yang telah ada tanpa menambah syarat perkara di luar undang-undang. Dalam jangka menengah, Mahkamah Agung dapat memperjelas bentuk pemeriksaan dan pencatatan melalui instrumen yang sesuai dengan kewenangannya, terutama mengenai pertanyaan minimum, dokumentasi alasan, dan penggunaan rekaman pemeriksaan. Pada sisi lain, ketentuan lebih lanjut Pasal 205 memang diperintahkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah. Harmonisasi peraturan pelaksana harus menghindari munculnya tiga standar kesukarelaan yang bergerak sendiri-sendiri.

Tabel 3. Model Uji Keabsahan Lima Parameter

Parameter	Pertanyaan Hakim	Sumber Normatif Utama	Konsekuensi Jika Tidak Terpenuhi
1. Kelayakan prosedural	Apakah perkara dan tahapnya memenuhi syarat jalur pengakuan yang digunakan?	Pasal 78, Pasal 205, Pasal 234; SEMA 1/2026	Pengakuan ditolak dan perkara kembali ke prosedur biasa yang relevan

2. Pendampingan hukum efektif	Apakah terdakwa benar-benar memperoleh bantuan dan kesempatan berkonsultasi dengan advokat?	Pasal 78 ayat (3); Pasal 205 ayat (2); Pasal 142	Pengakuan tidak layak diterima sebelum jaminan bantuan hukum dipenuhi
3. Pemahaman dan pelepasan hak	Apakah terdakwa memahami dakwaan, kemungkinan pidana, hak diam, dan hak pemeriksaan biasa?	Pasal 78 ayat (7)-(8); Pasal 234 ayat (3)	Pelepasan hak tidak dapat dianggap sadar
4. Bebas dari tekanan	Apakah pengakuan bebas dari intimidasi, paksaan, penyiksaan, atau tekanan lain sejak penyidikan?	Pasal 205 ayat (2); Pasal 30-32; Pasal 142	Pengakuan ditolak dan dugaan pelanggaran prosedur harus ditindaklanjuti
5. Dasar faktual dan dokumentasi	Apakah pengakuan didukung fakta/bukti dan alasan hakim tercatat secara memadai?	Pasal 78 ayat (7) huruf f dan ayat (12); Pasal 234 ayat (4)	Pengakuan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar percepatan pemidanaan

5. Implikasi Standardisasi terhadap Praktik Peradilan dan Peraturan Pelaksana

Standardisasi uji keabsahan juga perlu ditempatkan dalam asas praduga tidak bersalah. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mewajibkan agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap. Pengakuan bersalah memang merupakan pilihan prosedural terdakwa, tetapi pilihan tersebut tidak boleh mengubah praduga tidak bersalah menjadi praduga bersalah sebelum hakim menguji keabsahan dan dasar faktualnya. Karena itu, pemeriksaan hakim tetap harus menjaga jarak dari asumsi bahwa terdakwa pasti bersalah hanya karena telah menyatakan pengakuan.

Jaminan kepastian hukum juga berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234, perlakuan yang sama tidak berarti ketiga prosedur harus identik. Kesetaraan menuntut agar akibat pelepasan hak yang sebanding disertai standar perlindungan minimum yang sebanding. Di sinilah perbedaan kedalaman pengujian dapat menjadi persoalan jika satu terdakwa diperiksa secara mendalam terhadap riwayat tekanan, sementara terdakwa lain cukup ditanya apakah pengakuannya sukarela tanpa verifikasi tambahan pada kondisi yang serupa.

Dalam praktik, hakim dapat menggunakan pendekatan pemeriksaan bertahap. Pemeriksaan awal dilakukan melalui pertanyaan mengenai identitas, pemahaman dakwaan, pendampingan advokat, hak yang dilepas, dan konsekuensi pidana. Pemeriksaan lanjutan dilakukan apabila muncul indikator risiko, misalnya terdakwa mengubah keterangan secara mendadak, menyatakan pernah mendapat tekanan, menunjukkan ketidakpahaman terhadap kesepakatan, tidak pernah berkonsultasi secara memadai dengan advokat, atau terdapat catatan keberatan dalam berita acara pemeriksaan. Pada situasi seperti itu, penggunaan rekaman pemeriksaan berdasarkan Pasal 30 KUHP menjadi relevan untuk membantu hakim menilai proses terbentuknya pengakuan.

Pendekatan bertahap tersebut penting agar standardisasi tidak justru menghilangkan tujuan efisiensi. Tidak setiap perkara membutuhkan pemeriksaan panjang mengenai seluruh riwayat penyidikan. Hakim cukup melakukan pemeriksaan minimum pada setiap perkara, kemudian memperdalam pemeriksaan jika ditemukan faktor risiko. Dengan cara ini, *judicial scrutiny* bekerja secara proporsional. Perkara dengan pengakuan yang jelas, terdokumentasi, didampingi advokat, serta didukung bukti yang memadai dapat segera dialihkan ke pemeriksaan singkat, sedangkan perkara yang menunjukkan tanda keterpaksaan atau ketidakpahaman tidak dipaksakan masuk ke jalur percepatan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2026 telah menyediakan kerangka transisi yang penting, terutama penunjukan hakim, batas waktu penetapan, peralihan ke acara pemeriksaan singkat, dan akibat penolakan pengakuan. Namun, karena SEMA terutama memberi pedoman implementasi, kebutuhan akan parameter substantif yang lebih rinci masih dapat dikembangkan melalui instrumen normatif yang sesuai. Peraturan Pemerintah yang diperintahkan oleh Pasal 205 ayat (5) dapat memuat indikator pemeriksaan yang lebih operasional. Pada lingkungan peradilan, pedoman internal juga dapat menyeragamkan format pertanyaan dan dokumentasi tanpa mengurangi independensi hakim dalam menilai keadaan konkret setiap perkara.

Peran Penuntut Umum dan advokat juga perlu diselaraskan dengan standar tersebut. Penuntut Umum harus memastikan bahwa proses pengakuan tidak dibangun melalui ancaman tuntutan yang tidak proporsional atau janji yang tidak tercantum dalam kesepakatan. Advokat perlu memastikan terdakwa memahami pilihan yang tersedia dan konsekuensi yang akan diterima. Hakim kemudian melakukan verifikasi independen terhadap proses itu. Pembagian peran tersebut sejalan dengan gagasan sistem peradilan pidana terpadu, karena efisiensi hanya dapat berjalan jika setiap lembaga menjalankan fungsi kontrolnya dan tidak saling menggantikan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengakuan bersalah bukan semata-mata berapa banyak perkara yang diselesaikan lebih cepat. Ukuran yang lebih tepat ialah apakah percepatan tersebut menghasilkan putusan yang tetap dapat



dipertanggungjawabkan, tidak berasal dari pengakuan palsu, tidak mengurangi hak terdakwa secara tidak sadar, dan tidak menutup ruang hakim untuk menolak kesepakatan yang bermasalah. Dengan standar seperti itu, pengakuan bersalah dapat berkembang sebagai instrumen efisiensi yang tetap berada dalam kerangka *due process of law*, bukan sebagai jalan pintas menuju pemidanaan.

KESIMPULAN

Pengakuan bersalah dalam KUHAP Nasional telah memperoleh dasar hukum yang cukup jelas melalui Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 serta pedoman pelaksanaan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2026. Akan tetapi, ketiga jalur tersebut tidak menggunakan kedalaman pengujian hakim yang sama. Pasal 205 memberikan indikator paling rinci karena hakim wajib menelusuri proses penyidikan dan penuntutan, pendampingan advokat, penggunaan hak, serta ada atau tidak tekanan fisik maupun psikis. Pasal 78 memberikan standar normatif yang kuat melalui syarat kesukarelaan, tanpa paksaan, pemahaman penuh, pendampingan advokat, dan dukungan dua alat bukti. Pasal 234 memuat pengujian yang lebih ringkas melalui pemberitahuan hak, informasi kemungkinan pidana, pertanyaan mengenai kesukarelaan, dan kewenangan menolak pengakuan apabila hakim ragu terhadap kebenarannya. Perbedaan kedalaman tersebut membuka risiko disparitas perlindungan terdakwa, padahal ketiga jalur sama-sama berakibat pada peralihan menuju acara pemeriksaan singkat.

Standardisasi tidak harus menghapus karakter khusus setiap pasal. Yang dibutuhkan adalah standar minimum pengujian yang berlaku terhadap setiap pengakuan. Model Uji Keabsahan Lima Parameter yang ditawarkan penelitian ini mencakup kelayakan prosedural, pendampingan hukum efektif, pemahaman dan pelepasan hak secara sadar, kebebasan dari tekanan, serta dasar faktual dan dokumentasi. Model tersebut menempatkan hakim sebagai penjaga keadilan prosedural tanpa menjadikannya pihak dalam negosiasi. Putusan MK Nomor 213/PUU-XXIV/2026 belum menutup perdebatan karena permohonan tidak diperiksa secara substantif. Oleh karena itu, harmonisasi parameter pengujian melalui penafsiran sistematis dan peraturan pelaksana tetap diperlukan agar efisiensi yang dibawa mekanisme pengakuan bersalah tidak mengurangi hak terdakwa dan tetap berada dalam kerangka proses peradilan yang adil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Pembangunan Panca Budi dan seluruh pihak yang mendukung pengembangan kajian hukum acara pidana, pembaruan sistem peradilan pidana, dan perlindungan hak terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya. (2026). Pengakuan bersalah (*plea bargain*) terdakwa dalam implementasi peradilan yang adil (*fair trial*). QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 4(3). <https://doi.org/10.61104/jq.v4i3.7326>
- Afandi, E., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2026). Analisis efisiensi tiga mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025: Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 3(2), 186-202. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v3i2.3300>
- Azryal, R. (2026). Implementasi pengakuan bersalah (*plea bargaining*) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam tujuan pemidanaan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6(4). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8520>
- Forland, D. V. A., & Sunaryo, N. M. (2026). *Safeguard* terhadap risiko *false confession* dalam mekanisme pengakuan bersalah KUHAP 2025. EDU RESEARCH, 7(2). <https://doi.org/10.47827/jer.v7i2.3398>
- Haeranah, H., Mirzana, H. A., Anas, A. M. A., Iskandar, I., Arifin, A. P., Amri, U., & Normiati, N. (2025). *The concept of plea bargain in the criminal process system in Indonesia*. LAW REFORM, 21(1), 1-16. <https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.66764>
- Hasibuan, A. R. H. (2023). Dasar hukum tindak pidana penelantaran istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora), 412-424.
- Hasibuan, A. R. H., Brahmana, E. B., & Herqutanto, A. (2025). Peran Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara pidana ringan melalui *restorative justice*. Indonesia of Journal Business Law, 4(2), 63-70. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6665>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Nomor 213/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



- Sibarani, A. A., Hasibuan, A. R. H., & Siregar, A. R. M. (2026). Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penadahan berupa handphone di Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal. Judge: Jurnal Hukum, 6(10), 1995-2009. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i10.2372>
- Tanjung, I. U. (2026). Putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi dan risiko pembentukan norma baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Case Law: Journal of Law, 7(2).
- Tanjung, I. U., Rambe, D. S., Jiliani, C., & Firjatullah, G. S. (2026). *The prosecutor's pre-prosecution and prosecution in accordance with the Criminal Procedure Code*. ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal, 3(1), 32-37. <https://doi.org/10.70826/ins9mj.v3i1.1331>